



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerah, dipandang perlu untuk dilakukan penambahan sekolah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu untuk diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN

1. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 ANGKONA
2. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 BURAU
3. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 KALAENA
4. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 MALILI
5. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 MANGKUTANA
6. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 NUHA
7. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 TOMONI
8. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 TOMONI
TIMUR
9. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 TOWUTI
10. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 WASUPONDA
11. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 WOTU
12. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 ANGKONA
13. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 BURAU
14. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 MALILI
15. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 TOMONI
TIMUR
16. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 TOWUTI
17. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 WASUPONDA
18. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 WOTU
19. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 ANGKONA
20. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 BURAU

21. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 MALILI
22. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 TOWUTI
23. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 WOTU
24. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 MALILI
25. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 189
UJUNG BARU
26. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 248
MATANO
27. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 255
BONE PUTE
28. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP
PALAURU
29. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 ANGKONA
30. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 WOTU
31. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 ANGKONA
32. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 MALILI

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

TELAM DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>man chun</i>	
KABAG. <i>organisasi & pa</i>	
KASUBAG. <i>kelembagaan</i>	

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 70) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Oktober 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 27

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Am crum</i>	
KABAG. Organisasi & PA	
KASUBAG. Kelembagaan	